

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Njatrijani, Rinitami. 2018. *Hukum Transportasi*. Semarang : Undip Law Press
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Purba, Radiks. 1998. *Asuransi Angkutan Laut*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Sembiring, Sentosa. 2019. *Hukum Pengangkutan Laut*. Bandung : Penerbit Nuansa
Aulia.

Soedjono, Wiwoho. 1982. *Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut*. Jakarta :
Penerbit PT. Bina Aksara.

Sugiyanto. 2009. *Hukum Asuransi Maritim*. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika.

Suteki. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Trisno, Robiha, dkk. 2019. *Hukum Maritim*. Jakarta : Penerbit Buku Maritim
Djangkar.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Buku II KUHD Tentang
Pengaturan Pengangkutan Laut Pasal 309-754

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Jurnal :

Annisa, Noviana. (2020). Tanggung Jawab Pengangkut Atas Musnahnya Barang
Akibat Tenggelamnya Kapal KLM Pulau Bontong (Studi Kasus: Putusan
Nomor 804/Pdt.G/PN JKT.Sel). 1 (07), 504-506.

Nabila. (2015). Wanprestasi Pada Suatu *Bill Of Lading* dalam Pengangkutan
Barang Melalui Laut. Vol. 1, No. 2 Juli-Desember 2015 e-ISSN.

- Simanjuntak, Marihot. Harjono, Dhaniswara. Widiarty, Sri, Wiwik. (2015).
Penyelesaian Klaim Asuransi *Marine Hull and Machinery* di PT Asuransi
Purna Arthanugraha (Studi Kasus Putusan MA-RI No. 1815 K/Pdt/2015).
Vol.7, *Special Issue Februari* 2021 Hal 157-169.
- Utomo, Hari. (2017). Siapa yang Bertanggung Jawab menurut Hukum dalam
Kecelakaan Kapal (*Legally Responsible Parties In Ship Accident*). 21 (02),
66-68.

LAMPIRAN

Pada saat kejadian Tenggelamnya Kapal Kargo MV Mentari Crystal di Dermaga
Domestik Terminal Teluk Lamong Surabaya



Sumber : <https://berkasnews.com/2020/11/16/mentari-crystal-tenggelam-di-teluk-lamong>

Petikemas di Terminal Teluk Lamong Surabaya



